



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.01, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman semula di Dusun XXXXX, RT.01, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI, disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai surat permohonan tertanggal 29 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 30 September 2014, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 17 Nopember 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.11.08.02/DPL/52/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Banyu meneng, Desa Mranggen, Demak selama 8 tahun lalu pindah hidup menempati rumah bersama di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selama 3 tahun dan sejak Nopember 2010 Termohon pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang dan Termohon tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 3 Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 1 XXXXX, umur 14 tahun ;
 - 2 XXXXX, UMUR 11 tahun;Kedua anak tersebut ikut Pemohon;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai , namun sejak tahun 2009 sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga;
- 5 Bahwa perselisihan dan percekcoan tersebut disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada rekan kerja Pemohon dan Termohon kurang bersyukur dengan hasil kerja Pemohon yang mana setiap hasil kerja yang Pemohon berikan tetap saja masih kurang dan selalu bilang “ KOK MUNG SEMENE?” padahal Pemohon sudah berikan semua hasil kerja kepada Termohon namun selalu masih kurang menurut Termohon Puncaknya pada Nopember 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah 3 tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- 6 Bahwa selama Termohon pergi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon ,namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 7 Bahwa dasar perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan bahagia, halmana Termohon telah meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama selama 3 tahun, oleh karena itu dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana terurai diatas tidak mungkin dapat tercapai;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan , dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dikabulkan;
- 9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX (Alm) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawianan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 06 Oktober 2015 dan tanggal 06 November 2015 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308021203770001, tanggal 28 September 2013, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.08.02/DPL/52/IX/2013, tertanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

- 3 Fotokopi Surat Keterangan Pergi (Ghoibah) Nomor 140/101/08/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 25 September 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 ARWANTO bin GUNAWAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke luar negeri akan tetapi tidak diketahui alamatnya secara pasti;

- 1 IWAN bin TUKIMIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah 15 (lima belas) tahun yang lalu dan selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke luar negeri dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan berdasarkan Pasal 125 HIR maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan sejak bulan November 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun tidak diketahui tempat tinggalnya, dan meskipun telah dicari akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib, ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sejak tahun 2010 yang lalu dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARWANTO bin GUNAWAN, dihubungkan dengan keterangan saksi IWAN bin TUKIMIN, maka telah diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak 4 (empat) tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya, dan Pemohon telah berupaya mencari akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 1998 dan belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama YUDHA HERDIYANSYAH, umur 14 tahun dan BAGAS DWI FIRMANSYAH, umur 11 tahun, keduanya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian pada bulan November tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan kepergian Termohon selama lebih dari 3 (tiga) tahun tersebut maka tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat

diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,00 (*Tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. LANJARTO, MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH.** dan **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.**, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **H. MUHROJI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, Dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

KETUA MAJELIS,
Ttd.

1 **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH.**
Ttd.

Drs. LANJARTO, MH.

2 **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Ttd.

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	301.000,-
<i>(Tiga ratus satu ribu rupiah)</i>		